



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**PROSEDUR PERMOHONAN PENGGUNAAN
GEDUNG PERTUNJUKAN SENI BUDAYA
DI UNIT PENGELOLA GEDUNG
PERTUNJUKAN SENI BUDAYA
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**



Diajukan untuk memenuhi persyaratan Diploma III Politeknik Negeri Jakarta

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI BISNIS
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

2025



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA

PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI BISNIS

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Suci Nurjanah
NIM : 2205311039
Program Studi : Diploma III Administrasi Bisnis
Judul Tugas Akhir : Prosedur Permohonan Penggunaan Gedung
Pertunjukan Seni Budaya di Unit Pengelola Gedung
Pertunjukan Seni Budaya Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta

Depok, 15 Juli 2025

Koordinator Program Studi
Diploma III Administrasi Bisnis

Taufik Akbar, S.E., M.S.M.
NIP. 198409132018031001

Pembimbing Tugas Akhir

Drs. Anwar Mustafa, M.Hum.
NIP. 196410161991031003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Administrasi Niaga



Dr. Wahyudi Utomo, S.Sos., M.Si.
NIP. 198007112015041001



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA

PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI BISNIS

LEMBAR PENGESAHAN

Nama	: Suci Nurjanah
NIM	: 2205311039
Program Studi	: Diploma III Administrasi Bisnis
Judul Tugas Akhir	: Prosedur Permohonan Penggunaan Gedung Pertunjukan Seni Budaya di Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Administrasi Bisnis, Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Jakarta, pada:

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

TIM PENGUJI

Ketua Sidang	: Drs. Anwar Mustofa, M.Hum.
NIP	: 196410161991031003
Penguji I	: Dr. M. Ikhsan, M.Si.
NIP	: 196309131988031002
Penguji II	: Hana Nurdina, S.S.T., M.B.A.
NIP	: 199411042024062001



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang berjudul "Prosedur Permohonan Penggunaan Gedung Pertunjukan Seni Budaya di Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta" sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Laporan tugas akhir ini disusun untuk memenuhi kelengkapan persyaratan kelulusan pada Program Studi Diploma III Administrasi Bisnis, Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Jakarta.

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis mendapatkan banyak arahan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Syamsurizal, S.E., M.M. selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
2. Dr. Dra. Iis Mariam, M.Si. selaku Ketua Jurusan Administrasi Niaga periode 2021-2025.
3. Dr. Wahyudi Utomo, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Jurusan Administrasi Niaga periode 2025-2029.
4. Taufik Akbar, S.E., M.S.M. selaku Koordinator Program Studi Diploma III Administrasi Bisnis.
5. Drs. Anwar Mustofa, M.Hum. selaku pembimbing tugas akhir yang senantiasa memberikan bimbingan, evaluasi, serta saran yang berharga selama proses penyusunan laporan tugas akhir ini.
6. Seluruh dosen dan staf Jurusan Administrasi Niaga Program Studi Diploma III Administrasi Bisnis yang telah memberikan ilmu dan wawasan berharga kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Ibu Ratih Ayu Puspitasari selaku pembimbing lapangan yang telah memberikan dukungan dan arahan selama pelaksanaan kegiatan magang.
8. Bapak Encu Suheni selaku kepala unit dan seluruh karyawan di Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan magang dan membantu dalam mengumpulkan data untuk penyusunan laporan tugas akhir.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

9. Orang tua penulis, Bapak Agus dan Ibu Nurhayati serta Kakak Nurfitriah, yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan dalam menjalankan perkuliahan, sehingga penyusunan laporan tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
10. Sahabat penulis dan teman-teman mahasiswa pada Program Studi Diploma III Administrasi Bisnis angkatan 2022, khususnya kelas AB6B, yang telah menjadi sumber semangat dan motivasi selama menjalankan perkuliahan di Politeknik Negeri Jakarta.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan, semangat, dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini.

Dalam penulisan dan penyusunan laporan tugas akhir, penulis menyadari bahwa laporan tugas akhir ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Depok, 2 Juli 2025

Suci Nurjanah



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	2
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.4 Manfaat Penulisan	3
1.5 Metode Pengumpulan Data	4
BAB II LANDASAN TEORI	5
2.1 Prosedur	5
2.1.1 Pengertian Prosedur	5
2.1.2 Manfaat Prosedur	6
2.1.3 Karakteristik Prosedur	6
2.2 Pengertian Seni	7
2.3 Pengertian Budaya	7
2.4 Pengertian Pertunjukan	8
2.5 Pengertian Seni Pertunjukan	9
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	10
3.1 Sejarah Perusahaan	10
3.2 Visi dan Misi Perusahaan	11
3.3 Logo Perusahaan	11
3.4 Struktur Organisasi	12
3.5 Aktivitas Perusahaan Secara Umum	17
BAB IV PEMBAHASAN.....	20



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4.1	Prosedur Permohonan Penggunaan Gedung Pertunjukan Seni Budaya di Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya	20
4.2	Dokumen yang Diperlukan Dalam Prosedur Permohonan Penggunaan Gedung Pertunjukan Seni Budaya di Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya.....	24
4.3	Hambatan dan Solusi Dalam Menangani Permohonan Penggunaan Gedung Pertunjukan Seni Budaya di Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya.....	38
BAB V PENUTUP		40
5.1	Kesimpulan.....	40
5.2	Saran	41
DAFTAR PUSTAKA		42
LAMPIRAN.....		43





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Logo Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya	11
Gambar 3.2 Struktur Organisasi.....	12
Gambar 4.1 Flowchart Prosedur Permohonan Penggunaan Gedung Pertunjukan Seni Budaya di Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya	21
Gambar 4.2 Surat Permohonan Penggunaan Gedung	24
Gambar 4.3 Proposal Kegiatan	26
Gambar 4.4 Bukti Pembayaran Retribusi Gedung melalui Tokopedia.....	27
Gambar 4.5 Format Lembar Disposisi	29
Gambar 4.6 Surat Persetujuan Penggunaan Gedung	30
Gambar 4.7 Surat Pemberitahuan Pembayaran Retribusi	31
Gambar 4.8 Memorandum of Understanding (MoU)	33
Gambar 4.9 Nota Perhitungan Tarif Retribusi	34
Gambar 4.10 Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).....	35
Gambar 4.11 Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)	36
Gambar 4.12 Surat Undangan Technical Meeting	37

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rincian Gedung Pertunjukan Seni Budaya	19
--	----





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara	43
Lampiran 2 Bukti Wawancara dengan Narasumber	45
Lampiran 3 Gambar Gedung Kesenian Jakarta (GKJ)	46
Lampiran 4 Gambar Gedung Kesenian Wayang Orang Bharata (WOB)	47
Lampiran 5 Gambar Gedung Kesenian Miss Tjitjih (MTJ)	48
Lampiran 6 Gambar Gedung Taman Benyamin Suaeb (TBS)	49
Lampiran 7 Gambar Gedung Balai Budaya Condet (BBC)	50
Lampiran 8 Tampilan Sistem Retribusi Online	51
Lampiran 9 Biaya Retribusi Gedung Pertunjukan Seni Budaya	52
Lampiran 10 Instagram Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya	53
Lampiran 11 Permohonan Pengambilan Data Penelitian	54





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seni dan budaya adalah warisan yang mencerminkan nilai, tradisi, dan identitas suatu bangsa. Seni dan budaya saling berkaitan erat dan menjadi bagian dari ciri khas masyarakat atau daerah tertentu. Sebagai bagian dari kekayaan bangsa, seni dan budaya perlu terus dilestarikan agar tidak hilang karena perkembangan zaman. Pelestarian seni dan budaya perlu mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan, termasuk peran aktif dari pemerintah.

Salah satu bentuk nyata pelestarian seni dan budaya adalah melalui pertunjukan seni budaya yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Pertunjukan seni budaya tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga menjadi media untuk memperkenalkan dan menanamkan nilai-nilai luhur terutama kepada generasi muda. Berbagai bentuk pertunjukan seni budaya seperti seni rupa, teater, musik, tari, hingga kesenian tradisional sering ditampilkan dalam kegiatan ini. Untuk mendukung terselenggaranya pertunjukan seni budaya secara maksimal, tentu dibutuhkan fasilitas yang memadai, salah satunya adalah gedung pertunjukan seni budaya.

Sebagai penunjang kegiatan pelestarian seni dan budaya, keberadaan gedung pertunjukan seni budaya memiliki peran yang sangat penting. Gedung pertunjukan seni budaya bukan hanya sekadar tempat, tetapi juga menjadi pusat interaksi, edukasi, dan apresiasi. Gedung pertunjukan seni budaya juga berperan sebagai wadah bagi para seniman untuk menciptakan karya seni baru. Selain itu, keberadaan gedung pertunjukan seni budaya yang sesuai dan memadai dapat meningkatkan daya tarik suatu daerah untuk terus mengadakan kegiatan seni dan budaya.

Namun pada kenyataannya, banyak masyarakat atau komunitas seni yang mengalami kebingungan dalam hal akses dan penggunaan gedung pertunjukan seni budaya. Permasalahan umum yang sering terjadi adalah minimnya informasi terkait prosedur permohonan penggunaan gedung pertunjukan seni budaya dan dokumen



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

yang diperlukan dalam permohonan penggunaan gedung pertunjukan seni budaya. Kurangnya sosialisasi mengenai prosedur permohonan penggunaan gedung pertunjukan seni budaya mengakibatkan pemanfaatan fasilitas tidak maksimal. Gedung pertunjukan seni budaya seharusnya dapat diakses dengan mudah oleh berbagai kalangan masyarakat yang ingin menyelenggarakan kegiatan seni dan budaya.

Melihat pentingnya peran gedung pertunjukan dalam mendukung pelestarian seni dan budaya, maka pengelolaan gedung perlu didukung oleh prosedur yang jelas. Prosedur yang jelas diperlukan bagi pihak-pihak yang ingin menggunakan gedung pertunjukan. Prosedur mencakup langkah-langkah yang harus dipenuhi oleh pemohon agar penggunaan gedung dapat berjalan sesuai aturan yang ditetapkan dan tidak terkendala di kemudian hari. Pemahaman terhadap prosedur menjadi hal yang penting, khususnya di Provinsi DKI Jakarta yang memiliki aktivitas seni dan budaya yang cukup tinggi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki fasilitas berupa gedung pertunjukan seni budaya yang dikelola oleh Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya. Tugas utama unit ini adalah mengelola gedung pertunjukan seni budaya dan memastikan bahwa sarana dan prasarana gedung telah tersedia untuk mendukung keberlangsungan acara pertunjukan. Dengan adanya Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya, prosedur permohonan penggunaan gedung dapat dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, untuk mengetahui prosedur permohonan penggunaan gedung pertunjukan seni budaya di Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, penulis mengangkat topik ini dalam laporan tugas akhir dengan judul “Prosedur Permohonan Penggunaan Gedung Pertunjukan Seni Budaya di Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta”.

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan di atas, ruang lingkup dalam penulisan laporan tugas akhir ini di antaranya sebagai berikut:



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- a. Prosedur permohonan penggunaan gedung pertunjukan seni budaya di Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya.
- b. Dokumen yang diperlukan dalam prosedur permohonan penggunaan gedung pertunjukan seni budaya di Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya.
- c. Hambatan dan solusi dalam menangani permohonan penggunaan gedung pertunjukan seni budaya di Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya.

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, tujuan dari penyusunan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan prosedur permohonan penggunaan gedung pertunjukan seni budaya di Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya.
- b. Menjelaskan dokumen yang diperlukan dalam prosedur permohonan penggunaan gedung pertunjukan seni budaya di Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya.
- c. Menjelaskan hambatan dan solusi dalam menangani permohonan penggunaan gedung pertunjukan seni budaya di Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

1.4 Manfaat Penulisan

Penulisan laporan tugas akhir ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis, penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan penulis terkait “Prosedur Permohonan Penggunaan Gedung Pertunjukan Seni Budaya di Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta”. Selain itu, penulis memperoleh pengalaman langsung mengenai dunia kerja, sehingga menjadi bekal berharga setelah menyelesaikan masa studi dan memasuki dunia profesional.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- b. Bagi Perusahaan, membantu perusahaan dalam mengevaluasi kelebihan maupun kekurangan dari prosedur yang sedang berjalan, serta masukan yang dapat berguna bagi perusahaan yang bersangkutan.
- c. Bagi Ilmu Pengetahuan, menjadi sumber data informasi dan dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang memerlukannya, terutama di bidang pendidikan atau lembaga lain yang relevan, serta memperkenalkan pengetahuan mengenai prosedur permohonan penggunaan gedung pertunjukan seni budaya.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan laporan tugas akhir ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Wawancara

Tanya jawab secara langsung dengan narasumber merupakan metode pengumpulan data yang disebut dengan wawancara. Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Ratih Ayu Puspitasari selaku Kepala Satuan Pelaksana Gedung Pertunjukan di Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya untuk mengetahui dan mendapatkan data mengenai prosedur permohonan penggunaan gedung pertunjukan seni budaya. Hasil wawancara dapat dilihat pada Lampiran 1.

b. Dokumentasi

Mengumpulkan dan mempelajari dokumen yang relevan dengan objek penelitian merupakan metode pengumpulan data yang disebut dengan dokumentasi. Penulis mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan prosedur permohonan penggunaan gedung pertunjukan seni budaya di Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan dalam laporan tugas akhir, terdapat kesimpulan sebagai berikut:

- a. Prosedur permohonan penggunaan gedung pertunjukan seni budaya di Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya dimulai dari pengajuan surat permohonan dan proposal kegiatan kepada Kepala Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya. Dokumen akan diperiksa oleh Satuan Pelaksana Gedung Pertunjukan, setelah dokumen dinyatakan lengkap, surat akan didisposisi oleh Kepala Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya dan Kepala Subbagian Tata Usaha. Satuan Pelaksana Gedung Pertunjukan membuat surat persetujuan penggunaan gedung dan *Memorandum of Understanding* (MoU), bendahara membuat surat pemberitahuan pembayaran retribusi untuk dikirimkan ke pemohon. Selanjutnya, pemohon melakukan pembayaran ke kantor pusat dengan melampirkan fotokopi KTP, menandatangani MoU bermaterai, nota perhitungan tarif retribusi, Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD). Setelah itu, pemohon mengikuti *technical meeting*, menyerahkan surat izin keramaian, dan acara dapat diselenggarakan.
- b. Dokumen yang dibutuhkan dalam prosedur permohonan penggunaan gedung pertunjukan seni budaya di Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya dari pihak pemohon yaitu surat permohonan penggunaan gedung, proposal kegiatan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), bukti pembayaran retribusi, dan surat izin keramaian dari kepolisian. Lalu, dari pihak Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya yaitu disposisi surat oleh Kepala Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya dan Kepala Subbagian Tata Usaha, surat persetujuan penggunaan gedung, surat pemberitahuan pembayaran retribusi, *Memorandum of Understanding* (MoU), nota perhitungan tarif



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

retribusi, Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD), surat undangan *technical meeting*.

- c. Hambatan dalam menangani permohonan penggunaan gedung pertunjukan seni budaya di Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya yaitu pemohon tidak melampirkan proposal kegiatan dan data pemohon tidak lengkap pada surat permohonan. Solusi dalam menangani hambatan tersebut adalah menghubungi pemohon untuk segera melengkapi dokumen dengan mengirimkan template proposal kegiatan dan mengarahkan pemohon untuk melakukan perbaikan dengan mengirimkan contoh surat permohonan yang benar.

5.2 Saran

Agar prosedur permohonan penggunaan gedung pertunjukan seni budaya di Unit Pengelola Gedung pertunjukan Seni Budaya dapat berjalan dengan lancar dan efektif, penulis memberikan sejumlah saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya. Adapun saran yang disampaikan penulis sebagai berikut:

- a. Membuat google drive yang berisikan informasi mengenai dokumen yang harus disiapkan oleh pemohon dengan mencantumkan format sesuai ketentuan Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya. Apabila pemohon bertanya mengenai dokumen yang diperlukan, maka Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya dapat memberikan link google drive tersebut. Hal ini tentu dapat mempermudah pemohon untuk memahami dokumen apa saja yang diperlukan dalam prosedur permohonan penggunaan gedung pertunjukan seni budaya.
- b. Menyebarluaskan informasi mengenai prosedur permohonan penggunaan gedung pertunjukan seni budaya di Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya melalui media sosial Instagram resmi Gedung Pertunjukan Seni Budaya. Dengan cara membuat poster, kemudian diunggah dan disematkan pada profil instagram agar mudah dilihat. Jika pemohon tidak bermain media sosial, poster tersebut dapat dikirim melalui WhatsApp. Tampilan Instagram Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya dapat dilihat pada Lampiran 10.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiwijaya dkk. (2024). Buku Ajar Pengantar Manajemen. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Fadli dkk. (2024). Buku Ajar Sejarah Kebudayaan Indonesia. Sumatera Barat: Tri Edukasi Ilmiah.
- Gubernur Provinsi DKI Jakarta. (2018). *Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 146 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya*. Jakarta: Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/103708/pergub-prov-dki-jakarta-no-146-tahun-2018>
- Gubernur Provinsi DKI Jakarta. (2022). *Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota No. 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah*. Jakarta: Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/240284/pergub-prov-dki-jakarta-no-57-tahun-2022>
- Heriyawati, Y. (2016). Seni Pertunjukan dan Ritual. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Hidayatullah, R. (2017). Pengantar Seni Pertunjukan Lampung. Yogyakarta: arttex.
- Mulyadi. (2023). Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyana, A. (2016). Materi Pelajaran Seni Budaya Tingkat SMK dan Sederajadnya. Yogyakarta: Penerbit Sang Surya.
- Sinambela, L. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Sudarajat dkk (2023). Manajemen Administrasi Perkantoran Teori dan Praktek. Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara.
- Vuspitasari, K. (2023). Ekonomi Kreatif & Pariwisata. Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara

Pertanyaan

1. Bagaimana prosedur permohonan penggunaan gedung pertunjukan seni budaya di Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya?
2. Pihak mana saja yang dapat mengajukan permohonan penggunaan gedung pertunjukan seni budaya?
3. Apa saja dokumen yang diperlukan untuk mengajukan permohonan penggunaan gedung pertunjukan seni budaya di Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya?
4. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam proses pengajuan hingga persetujuan permohonan penggunaan gedung pertunjukan seni budaya?
5. Apa saja hambatan dalam menangani permohonan penggunaan gedung pertunjukan seni budaya?
6. Bagaimana solusi yang dilakukan oleh Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya untuk mengatasi hambatan tersebut?

Jawaban

1. Pemohon mengajukan surat permohonan penggunaan gedung dan proposal kegiatan melalui email dan WhatsApp Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya. Setelah itu, dokumen akan diperiksa oleh Satuan Pelaksana Gedung Pertunjukan. Selanjutnya, surat akan didisposisi oleh Kepala Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya dan Kepala Subbagian Tata Usaha. Satuan Pelaksana Gedung Pertunjukan membuat surat persetujuan penggunaan gedung dan *Memorandum of Understanding* (MoU), bendahara membuat surat pemberitahuan pembayaran retribusi untuk dikirimkan ke pemohon. Pemohon melakukan pembayaran ke kantor dengan melampirkan fotokopi KTP, menandatangani MoU bermaterai, nota perhitungan tarif retribusi, Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD). Setelah itu, pemohon mengikuti *technical meeting*, menyerahkan surat izin keramaian, dan acara dapat diselenggarakan.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2. Berdasarkan fungsinya, gedung pertunjukan seni budaya hanya digunakan untuk kegiatan seni dan budaya. Oleh karena itu, pihak yang dapat mengajukan permohonan penggunaan gedung adalah individu, kelompok, atau instansi yang menyelenggarakan kegiatan di bidang seni budaya.
3. Dokumen yang diperlukan dalam prosedur permohonan penggunaan gedung pertunjukan seni budaya di Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya dari pihak pemohon yaitu surat permohonan penggunaan gedung, proposal kegiatan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), bukti pembayaran retribusi, dan surat izin keramaian dari kepolisian. Lalu, dari pihak Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya yaitu disposisi surat oleh Kepala Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya dan Kepala Subbagian Tata Usaha, surat persetujuan penggunaan gedung, surat pemberitahuan pembayaran retribusi, *Memorandum of Understanding* (MoU), nota perhitungan tarif retribusi, Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD), surat undangan *technical meeting*.
4. Proses pengajuan hingga persetujuan permohonan penggunaan gedung pertunjukan seni budaya umumnya memerlukan waktu kurang lebih 1 minggu, tergantung pada kelengkapan dokumen yang diajukan.
5. Hambatan yang sering dihadapi adalah kelengkapan dokumen dari pemohon, seperti proposal kegiatan yang belum dilampirkan serta data pemohon yang tidak lengkap.
6. Solusi yang dilakukan adalah dengan menghubungi pemohon untuk melengkapi dokumen yang kurang serta memberikan arahan kepada pemohon terkait perbaikan surat permohonan agar sesuai dengan ketentuan.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2 Bukti Wawancara dengan Narasumber



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2025

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 3 Gambar Gedung Kesenian Jakarta (GKJ)



Sumber: Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya, 2023

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 4 Gambar Gedung Kesenian Wayang Orang Bharata (WOB)



Sumber: Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya, 2023

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 5 Gambar Gedung Kesenian Miss Tjitjih (MTJ)



Sumber: Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya, 2023

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 6 Gambar Gedung Taman Benyamin Suaeb (TBS)



Sumber: Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya, 2024

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 7 Gambar Gedung Balai Budaya Condet (BBC)



Sumber: Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya, 2023

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 8 Tampilan Sistem Retribusi Online

Sumber: Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya, 2025



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 9 Biaya Retribusi Gedung Pertunjukan Seni Budaya



The screenshot shows a mobile application interface for booking cultural performance venues. At the top, there's a banner with the text "Sukses Jakarta untuk Indonesia" and the logo of the DKI Jakarta Tourism Board. Below the banner, the title "Pemakaian Gedung Pertunjukan Seni Budaya" is displayed. A table lists the rental fees for five venues:

Gedung Kesenian Jakarta	Senin - Jumat : Rp 15.000.000/hari Sabtu - Minggu : Rp 20.000.000/hari
Gedung Kesenian Miss Tjitjih	Rp 5.000.000/hari
Gedung Kesenian Wayang Orang Bharata	Rp 5.000.000/hari
Gedung Balai Budaya Condet	Rp 2.500.000/hari
Gedung Taman Benyamin Suaeb	Rp 2.500.000/hari

At the bottom of the screen, there are social media icons for Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube, followed by the text "Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta" and the website "www.dinaskebudayaan.jakarta.go.id".

Sumber: instagram @disbuddki, 2025

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**




© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 10 Instagram Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya



Sumber: instagram @gedung_pertunjukan, 2025



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 11 Permohonan Pengambilan Data Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA

Jalan Prof Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425

Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : humas@pjn.ac.id

Nomor : 9126/PL3.A.7/PK/2025

18 Juli 2025

Lampiran :-

Perihal : Permohonan Pengambilan Data Penelitian

Yth. Kepala Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya

Gedung Taman Benyamin Su'aeb

Jl. Bekasi Timur No. 76 RT.4/RW.3,

Bunga, Kec. Jatinegara, Kota Jakarta Timur,

Daerah Khusus Ibu kota Jakarta 13350.

Sebagai upaya untuk mengembangkan kemampuan Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta Jurusan Administrasi Niaga, khususnya Program Studi D3 Administrasi Bisnis. Kami menugaskan mahasiswa semester 6 (akhir) dalam mencari data untuk keperluan Tugas Akhir mereka.

Adapun nama mahasiswa tersebut adalah sebagai berikut:

Nama	:	Suci Nurjanah
NIM	:	2205311039
Program Studi	:	D3 Administrasi Bisnis
Judul Laporan Tugas Akhir	:	Prosedur Permohonan Penggunaan Gedung Pertunjukan Seni Budaya di Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Dosen Pembimbing	:	Drs. Anwar Mustofa, M.Hum.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapan terima kasih.

a.n. Direktur
Wakil Direktur Bidang Akademik
u.b.
Ketua Jurusan Administrasi Niaga

Dr. Widy Utomo, S.Sos., M.Si.
NIP 198007112015041001

Sumber: Politeknik Negeri Jakarta, 2025

**NEGERI
JAKARTA**